

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan ditemukan dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua huruf perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan tanggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan.¹

Kajian teori kepatuhan dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, keadilan pengumuman pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut teori kepatuhan, hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat keadilan pengumuman pajak dan religiusitas. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal dan komitmen normatif dengan legitimasi dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pajak

Pengertian pajak diambil dari berbagai sumber untuk menyempurnakan tulisan sebagai berikut:

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-

¹ Marlina, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam)", *Jurnal Pundi* 2, no.2, (2018): 152.

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.²

Berikut beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain:³

1) Mr. Dr. N. J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2) Prof. Dr. M.J.H. Smeets:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3) Prof. PJA. Adriani:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4) Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

² Presiden RI. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”, In Sekretariat Negara Republik Indonesia, 121, 2008.

³ R. Santoso Brotodihardjo, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 3-6.

5) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari penjelasan tersebut, terdapat istilah-istilah lain yang mempunyai arti serupa yang menjelaskan tentang pajak, antara lain:

- a) Pajak dipungut berdasarkan hukum dan norma yang berlaku bagi mereka.
- b) Untuk pembayaran pajak, tidak ada *counter-achievement* langsung.
- c) Negara menggunakan pajak untuk membayar pengeluaran umum.
- d) Negara melakukan pemungutan pajak melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Selain memiliki fungsi sebagai sarana pembiayaan anggaran, pajak juga berfungsi untuk pengaturan.
- f) Pemungutan pajak dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa pemerintah dapat menggunakan surat perintah paksa dan penyitaan untuk memungut pajak, yaitu iuran yang dapat dipungut, dan mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Wajib pajak orang pribadi tidak akan memenuhi syarat untuk layanan timbal balik jika mereka membayar pajak atau kontribusi langsung ke negara. Namun, pemerintah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat antara lain dengan membangun infrastruktur pengairan, jalan, sekolah, dan keuangan desa. Layanan ini tidak secara langsung memberikan kompensasi kepada wajib pajak. Sebagian besar pajak yang jumlahnya lebih dari 80% APBN disetor ke kas negara.⁴

⁴ Eka Nilam Armina. “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, (2016), 23.

b. Fungsi Pajak

Beberapa fungsi yang penting dari pajak yaitu sebagai berikut.⁵

1) Fungsi *Budgeter*

Sektor publik menjalankan fungsi anggaran, yaitu tugas memungut pajak sesuai dengan undang-undang dan menggunakan uang itu untuk membayar pengeluaran publik yang pada akhirnya mengarah pada kemakmuran rakyat.

2) Fungsi Reguleren

Fungsi reguler mengacu pada pemakaian pajak dalam mencapai sebuah tujuan di luar industri keuangan.

3) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi pajak adalah fungsi yang meliputi upaya pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan rakyat sebagai salah satu wujud atau bentuknya.

4) Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi yang menyoroti norma-norma sosial tentang keadilan dan kesetaraan.

c. Jenis Pajak

Ada tiga kategori untuk jenis pajak. Secara khusus, kategori didasarkan pada golongan, sifat, dan lembaga pemungut.⁶

1) Pajak dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya: pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak langsung bertujuan untuk mencapai pajak yang bebannya tidak dapat dibagi dengan pihak lain dan ditanggung langsung oleh wajib pajak. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dialihkan kepada pihak lain.

2) Jenis pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif berdasarkan sasaran (objek). Pajak yang berdasarkan subjek atau berasal dari wajib pajak dan diselenggarakan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak disebut sebagai pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan atau berasal dari suatu objek, terlepas dari negara pembayar pajak.

⁵ Wiraman B. Ilyas dan Richard Burton, "*Hukum Pajak*", (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 13.

⁶ Mardiasmo, "*Perpajakan*", Edited by Dian Arum, Edisi 19, (Yogyakarta: ANDI, 2019), 7-8.

- 3) Berdasarkan pemungutannya, pajak dikategorikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipakai dalam pembiayaan rumah tangga penerima pusat dan yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, dinamakan pajak pusat. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipakai untuk mendanai operasi pemerintah daerah dan pemungutnya yaitu pemerintah daerah.
- d. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi kriteria untuk menghindari hambatan. Adapun kriterianya yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Syarat Keadilan. Hukum dan cara dalam memungut pajak harus dilakukan dengan adil sesuai dengan tujuan falsafah hukum untuk mencapai keadilan. Keadilan harus menjadi inti dari Undang-Undang perpajakan.
- 2) Syarat Yuridis. Syarat ini dipakai dalam menyatakan wujud keadilan, dimana hukum pajak bisa memberi perlindungan hukum kepada semua negara dan penduduknya. Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 mengatur tentang keadilan hukum di Indonesia dengan mengacu pada perpajakan.
- 3) Untuk mencapai tujuan anggaran, pemungutan pajak harus efisien, dan jumlah yang dikumpulkan harus lebih murah daripada biayanya.
- 4) Syarat Ekonomi. Agar tidak menimbulkan kesulitan ekonomi masyarakat, pemungutan pajak tidak diperbolehkan menghalangi efisiensi operasi produksi dan operasi perdagangan.
- 5) Sistem Pemungutan Harus Sederhana. Kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan difasilitasi dan didorong oleh mekanisme pemungutan yang lugas, undang-undang perpajakan telah menyediakan kebutuhan ini.

3. Pajak Menurut Islam

a. Definisi Pajak Menurut Islam

Menurut etimologi, kata "pajak" berasal dari bahasa Arab "*dharibah*", yang berarti mewajibkan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebani. Meskipun baik *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj* secara teknis dianggap *Dharibah*, secara terminologi *dharibah* mengacu pada properti yang

⁷ Mardiasmo, "*Perpajakan*", Edisi 19, Edited by Dian Arum, 5.

wajib dikumpulkan oleh negara untuk tujuan selain *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj*.⁸ Menurut Abdul Zallum, pajak merupakan sumber daya yang Allah SWT amanatkan kepada umat Islam dalam mendanai segala kebutuhan dan pengeluaran yang sebenarnya diamanatkan dari mereka dalam *baitul mal*, di mana tidak ada uang atau harta benda.⁹

Menurut definisi Abdul Qadim Zallum, ada lima komponen utama yang harus ada dalam aturan perpajakan yang sesuai syariah, yakni:

- 1) Diwajibkan oleh Allah SWT.
- 2) Benda (*al mal*) merupakan objek.
- 3) Fokusnya adalah pada Muslim kaya (*ghaniyyun*), tanpa menyebutkan non-Muslim.
- 4) Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan keuangan (Muslim) mereka.
- 5) Diterapkan sebagai akibat dari situasi mendesak (khusus) yang harus ditangani Ulil Amri.

Menurut Sistem Ekonomi Islam, lima komponen fundamental ini, empat di antaranya harus dipenuhi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penerimaan negara. Adapun prinsip yang dimaksud yakni:

- a) Diharuskan ada *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang menjelaskan setiap bentuk pendanaan dan pengumpulannya yang sesuai.
 - b) Sumber pendapatan Muslim dan non-Muslim berbeda dalam beberapa hal.
 - c) Orang kaya dan kaya dengan hak istimewa harus memikul sebagian besar beban melalui sistem zakat dan pajak.
 - d) Terdapat tuntutan untuk kemashlahatan umum.¹⁰
- b. Hubungan Pajak dengan Syariat

Contoh hubungan dalam bentuk *mu'amalah* adalah pajak. Akibatnya, pajak dapat dianggap sebagai komponen syariah. Pajak bisa digunakan sebagai alat penindas rakyat jika pemungutan pajak tidak berdasarkan hukum atau syariat. Pemerintah juga bisa menetapkan tarif pajak yang tinggi

⁸ Gus Fahmi, "*Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 28-29.

⁹ Gus Fahmi, "*Pajak menurut Syariah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 31-32.

¹⁰ Gus Fahmi, 40.

dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam jumlah besar.¹¹

c. Pendapat Ulama Tentang Pajak

- 1) Pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta kecuali zakat

Mayoritas ahli hukum setuju bahwa umat Islam tidak memiliki tanggung jawab lebih lanjut mengenai kekayaan mereka selain membayar zakat. Siapapun yang telah membayar zakat telah membersihkan uangnya dan tidak lagi bertanggung jawab untuk itu. Setelah menunaikan zakatnya, seorang muslim tidak lagi wajib, kecuali jika ingin mencari pahala dari Allah SWT maka dianjurkan melakukan sedekah. Sudut pandang ini adalah yang paling terkenal di kalangan fuqaha selama era *Muta'akhirin*.

- 2) Pendapat yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat

Umat Islam sejak masa sahabat hingga tabi'in adalah mereka yang meyakini bahwa ada syarat lain atas harta selain kewajiban zakat. Dari kalangan sahabat r.a., Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali, dan Fatimah binti Qais mengemukakan pandangan tersebut. Sya'bi, Mujahid, Thawwus, 'Atha, dan tabi'in lainnya setuju dengan pandangan ini.¹²

4. Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang wajib membayar pajak atas penghasilan dan keuntungan yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang terutang pajak, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.¹³ Mulai dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan, jenis Wajib Pajak sangat beragam. WPOP mencakup pekerja swasta, pekerja karyawan, pekerja non-karyawan, dan sebagainya. Contoh

¹¹ Gus Fahmi, 21.

¹² Gus Fahmi, 169-175.

¹³ Eka Nilam Armina, "Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, (2016): 24.

wajib pajak badan antara lain perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha daerah, firma, yayasan, organisasi, korporasi, kelompok sosial politik, asosiasi, koperasi, dan sebagainya.

Wajib Pajak orang pribadi terbagi dalam delapan kategori, menurut UU No. 36 Tahun 2008:¹⁴

- 1) Wajib pajak orang pribadi, seperti pegawai swasta atau pegawai negeri (PNS), hanya dibayar untuk pekerjaan tetapnya.
 - 2) Orang pribadi, seperti pemilik usaha atau pemilik toko emas, merupakan satu-satunya sumber pendapatan wajib pajak orang pribadi.
 - 3) Hanya penghasilan lain yang tidak final, seperti royalti atau bunga pinjaman yang dibayar wajib pajak orang pribadi.
 - 4) Wajib pajak orang pribadi hanya menerima penghasilan final lainnya, seperti hasil undian atau bunga dari deposito.
 - 5) Wajib pajak orang pribadi hanya menerima penghasilan tidak kena pajak, seperti sumbangan atau bantuan.
 - 6) Wajib Pajak orang pribadi hanya menerima uang dari luar negeri, seperti dalam hal bunga royalti PPH pasal 24.
 - 7) Wajib Pajak yang bekerja sendiri hanya menerima penghasilan dari berbagai sumber, seperti PNS namun menjalankan praktik dokter atau restoran sendiri.
- b. Kewajiban Wajib Pajak

Negara Indonesia mengharuskan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, diantaranya yaitu:¹⁵

- 1) Kewajiban wajib pajak untuk dapat mendaftar ke Kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sesuai dengan domisili wajib pajak. Setelah prosedur pendaftaran selesai, wajib pajak akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk dapat melaporkan usahanya ke kantor DJP. Setelah melaporkan usahanya

¹⁴ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-Undang Nomor7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”, In Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2008), 121.

¹⁵ Eka Nilam Armina, “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo”, 24.

ke DJP, orang pribadi yang diminta akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan wajib diisi oleh wajib pajak dengan huruf latin dan dalam mata uang Rupiah maupun bahasa Indonesia, dan harus diisi secara akurat, lengkap, dan jelas. Surat tersebut kemudian ditandatangani oleh wajib pajak dan diberikan kepada pegawai DJP setelah wajib pajak terdaftar.
- 4) Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengatur semua prosedur lainnya, termasuk kewajiban wajib pajak untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia, menggunakan mata uang Rupiah yang diizinkan oleh kantor DJP setempat.
- 5) Kesesuaian dengan tarif pajak yang diatur mengenai pembayaran atau penyetoran pajak menjadi dasar persyaratan wajib pajak untuk dapat membayar. Hal ini berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kewajiban wajib pajak untuk dapat membayar bahkan dapat menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara.
- 6) Semua wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan mandiri, dan wajib pajak badan, harus dapat menyelenggarakan pembukuan.
- 7) Persyaratan bahwa wajib pajak dapat memperlihatkan buku atau catatan yang merinci semua penghasilannya.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kepatuhan” berasal dari kata “patuh” yang berarti bertindak sesuai dengan hukum. Disisi lain, kepatuhan pajak diartikan sebagai sikap atau perilaku wajib pajak yang sesuai dengan hukum. Sikap membayar atau melaporkan semua pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian dari kepatuhan wajib pajak.¹⁶

¹⁶ Siti Kurnia Rahayu, “*Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*”, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 193.

b. Jenis kepatuhan

Narmatu menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan, yakni:

1) Kepatuhan formal

Sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak harus mendaftarkan tepat waktu untuk mendapatkan NPWP.
- b) Tepat waktu membayar pajak yang terutang.
- c) Menyampaikan laporan perhitungan pajak tepat waktu.

2) Kepatuhan Material

Semua tindakan kepatuhan formal, termasuk yang berasal dari area kepatuhan material harus dilakukan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pajak dengan cara tertentu. Wajib pajak dianggap selalu bertindak jujur dan benar apabila mengisi SPT tahunan pajak penghasilan dan segera menyampaikannya ke kantor pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.¹⁷

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah kepatuhan pajak ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Wajib Pajak harus mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku untuk kedua jenis kepatuhan tersebut.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut suparyadi, terkait indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:¹⁸

- 1) Ketepatan perhitungan pajak
- 2) Membayar pajak tepat waktu
- 3) Tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan
- 4) Tidak pernah menerima sanksi perpajakan

6. Keadilan Pemungutan Pajak

a. Definisi Keadilan Pemungutan Pajak

Mardiasmo berpendapat bahwa keadilan dalam pembuatan dan penerapan undang-undang diperlukan untuk

¹⁷ Siti Nurmatu, “Pengantar Perpajakan”, (Jakarta: Granit, 2003), 148-149.

¹⁸ Fauz Pratama Suparyadi, “Pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 5, no.1 (2016): 6.

pemungutan pajak yang adil. Perpajakan yang berkeadilan yang memperhatikan kemampuan wajib pajak diwajibkan oleh undang-undang. Sementara itu, wajib pajak berhak mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk penundaan pajak, banding, atau keberatan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan secara wajar.¹⁹

Keadilan menurut Siahaan terbagi jadi tiga, yaitu:²⁰

1) Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Menurut teori ini, sistem perpajakan yang adil adalah sistem di mana setiap wajib pajak membayar pajaknya sebanding dengan manfaat yang diterimanya dari menggunakan layanan pemerintah.

2) Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Teori ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak diharuskan melakukan pembayaran pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing karena perekonomian membutuhkan penerimaan pajak dalam jumlah tertentu.

3) Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal

Pemungutan perpajakan dapat dinyatakan memenuhi asas keadilan horizontal jika memperlakukan wajib pajak yang ada dalam keadaan yang dianggap sama dengan maksud dan tujuan yang sama terkait upaya mencapai pemerataan pendapatan. Semua wajib pajak yang mendapatkan jumlah uang yang sama akan membayar jumlah pajak yang sama. Orang-orang dengan kemampuan ekonomi tambahan yang berbeda bertanggung jawab atas berbagai pajak penghasilan sesuai dengan perbedaannya, dan ini dianggap sebagai pemungutan pajak yang adil secara vertikal.

b. Indikator Keadilan Pemungutan Pajak

Menurut Azmi dan Perumul keadilan Pemungutan pajak yaitu:²¹

¹⁹ Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 4.

²⁰ Sartika Andriani, “*Pengaruh Sistem Perpajakan, Persepsi Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. 2021), 12-13.

- 1) Keadilan umum, yang menggambarkan apakah setiap wajib pajak telah diperlakukan secara adil dan beban pajaknya telah dibagikan secara wajar berdasarkan keadaan wajib pajak.
- 2) Timbal balik yang diterima dari pemerintah, komponen ini terkait dengan keuntungan yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pembayaran pajak penghasilan. Jadi, pajak adalah suatu kewajiban pembayaran yang dimaksudkan bagi setiap orang yang memiliki NPWP untuk menyerahkan sejumlah uang atas penghasilan yang diperolehnya selama setahun dengan pembayaran yang tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
- 3) Kepentingan pribadi, dimensi ini merupakan faktor yang berkaitan dengan berapa banyak pajak yang anda bayarkan secara individu dibandingkan dengan orang lain.
- 4) Aspek ini adalah bagian dari ekuitas tugas, yang berhubungan dengan warga negara yang tidak membayar penilaian pribadi mereka secara wajar dan ada pengaturan dan tunjangan khusus yang hanya diberikan untuk pertemuan luar biasa dengan tingkat gaji liga yang sangat tinggi.

7. Sistem Perpajakan

a. Definisi Sistem Perpajakan

Keseluruhan proses pemungutan pajak dikenal sebagai sistem perpajakan, dan melibatkan penegakan komitmen pembayar pajak untuk membayar pajak yang diperlukan untuk membiayai pengelolaan bersama Negara oleh semua warga negara.²²

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *With Holding System*.²³

- 1) *Self Assesment System* adalah metode pengumpulan pajak yang memberi orang kekuatan untuk

²¹ Azmi dan Perumal, "Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers* 4, no.5 (2008): 11-19.

²² Charles Silaen, "Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)." *Jurnal Universitas Riau, JOM FEKON* 2, no.2 (2015): 4.

²³ Isroah, "*Perpajakan, Edisi 1*", (Yogyakarta, 2013), 6.

memperkirakan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah wajib pajak yang terutang pajak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan berapa banyak yang terutang, bahwa wajib pajak terlibat, dan fiskus hanya diperbolehkan untuk mengawasi daripada ikut campur.

- 2) *Official Assesment System* adalah cara untuk mengumpulkan pajak yang memungkinkan pemerintah mengetahui berapa banyak pajak yang harus dibayar orang. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak berkembang setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memberikan kewenangan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- 3) *With Holding System* adalah cara pemungutan pajak yang melimpahkan penetapan kewajiban perpajakan kepada pihak selain fiskus atau wajib pajak. Salah satu cirinya adalah pihak selain fiskus atau wajib pajak memiliki kewenangan untuk menilai berapa besar pajak yang terutang.

Self assessment merupakan sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Indonesia beralih ke sistem *self-assessment* alih-alih sistem resmi yang masih digunakan sampai sekarang. Metode pemungutan pajak yang dikenal sebagai *self-assessment system* memberi wajib pajak kemampuan untuk menentukan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibayar. Namun, *official assesment system* cukup berbanding terbalik, karena Fiskus (petugas pajak) bertanggung jawab penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus terutang.

b. Indikator Sistem Perpajakan

Indikator sistem perpajakan menurut paramita dan Budiasih, yaitu:²⁴

1. Wajib Pajak yang aktif menyampaikan SPT dan membayar pajak.
2. Fasilitas dengan sistem perpajakan yang mudah
3. Jumlah pajak yang terutang dapat ditentukan oleh pihak ketiga.
4. Pembagian kas yang berasal dari pajak.

²⁴ Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak", *Jurnal Akuntansi* 17, no.2 (2016): 1040.

8. Sanksi Perpajakan

a. Definisi Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah pelanggaran hukum perpajakan.²⁵ Mardiasmo mengatakan, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan atau disebut juga norma perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak mencegah individu melanggar hukum. Ada dua macam sanksi pajak yang dapat dikenakan atas pelanggaran pajak:²⁶

- 1) Sanksi administratif termasuk membayar kerugian negara (fiskus), terutama melalui kenaikan gaji dan bunga. Ada tiga kategori yang berbeda dari sanksi administratif yang digariskan dalam undang-undang perpajakan: bunga, denda, dan kenaikan.
- 2) Penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya adalah sanksi pidana. Otoritas pajak hanya tinggal melakukan ini. Ada tiga kategori sanksi pidana yang ada di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a) Denda Pidana

Sanksi atau denda yang dijatuhkan sudah merupakan kejahatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Sanksi ini memungut denda terhadap pihak ketiga, wajib pajak, atau otoritas pajak.

b) Pidana Kurungan

Sanksi ini dijatuhkan kepada penjahat yang melanggar hukum. dapat dikenakan pada pembayar pajak atau pihak ketiga, dan pelanggar malah dapat menghadapi hukuman penjara sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan daripada membayar denda.

c) Pidana Penjara

Kebebasan wajib pajak dirampas dengan pidana penjara. Sebagai wajib pajak yang melakukan tindak pidana, pelaku kejahatan ini menuai kecaman. Tetapi

²⁵ Hanindita, D. P., & Retnani, E. D, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar UMKM Kota Surabaya", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no.10 (2019): 1-19.

²⁶ Mardiasmo, 62.

hanya pembayar pajak dan pihak lain yang dibahas didalamnya.

b. Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi pajak, menurut Rahayu yaitu:²⁷

- 1) Sanksi pajak dapat memberi efek jera atau pencegahan
- 2) Sanksi pajak yang dikenakan harus jelas dan tegas
- 3) Sanksi pajak tidak ada toleransi
- 4) Sanksi pajak dipakai sebagai sarana mendidik
- 5) Sanksi pajak dilaksanakan secara adil

9. Religiusitas

a. Definisi Religisitas

Penduduk lokal biasanya menyebut agama menggunakan istilah religi di samping istilah lain. Menurut Makrifah & Trishananto, religiusitas adalah kedalaman dan keluasan pengetahuan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, serta sikap toleransi yang dimilikinya terhadap pemeluk agama lain.²⁸ Selain amalan yang mungkin diamati oleh orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, ada juga yang tidak bisa dilihat, yaitu hati yang tulus karena Allah SWT.

Menurut Dharma, religiusitas adalah tingkat komitmen seseorang untuk mengamalkan dan mengungkapkan ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, semakin dekat agama mereka dengan Tuhan dan semakin sering mereka mengikuti ajaran.²⁹ Dengan demikian, seseorang menahan diri dari melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, seperti memakan harta orang lain. Al-Quran surah Al Baqarah: 188, sebagai berikut:³⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁷ Siti Kurnia Rahayu, “Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 63.

²⁸ Lailizakiatul Makrifah dan Yudha Trishananto, “Pengaruh Bukti Fisik, Layanan, Dan Religiusitas Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai Intervening”, *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen* 11, no.2 (2021): 333.

²⁹ Lasmia Dharma, “Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak”, *JOM Fekon* 3, no.1 (2016): 1565–1578.

³⁰ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 188 (Online), (<https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>), diakses pada 1 Juli 2022.

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

b. Indikator Religiusitas

Indikator religiusitas dispesifikasikan dalam lima dimensi, yaitu:³¹

- 1) Dimensi ideologis, memiliki harapan bahwa mereka yang mengidentifikasi sebagai religius menjunjung tinggi posisi teologis tertentu dan pengakuan atas kebenaran ide-ide tersebut. Seperti keyakinan bahwa malaikat, surga, dan neraka itu ada.
- 2) Dimensi ritualistik, praktik keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti Shalat, puasa dan meditasi.
- 3) Dimensi pengalaman religius sangat menekannya sebagai ukuran tingkat religiusitas seseorang.
- 4) Untuk mendukung keyakinan agama dapat digunakan dimensi intelektual yang menekankan pada ilmu agama.
- 5) Konsekuensi dari mengikuti empat dimensi pertama individu, aturan perilaku berdasarkan keyakinan agama, kebiasaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan diidentifikasi oleh dimensi konsekuensial.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Persamaan dan Perbedaan | Hasil |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, Seminar Nasional | Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak | Persamaan: Variabel Independen: Sanksi dan Sistem Perpajakan Variabel | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif dan tidak |

³¹ Yesi Mutia Basri, “Pengaruh Dimensi Budaya Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak”, *Akuntabilitas* VIII, no. 1 (2015), 66.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | IENACO, (2016) ³² | Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri | <p>Dependen: Kepatuhan</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus. Selain itu, terdapat variabel bebas yang beda, yaitu variabel pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak.</p> | <p>signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.</p> <p>Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipakai yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, uji normalitas, uji multikolinieritas, koefisien determinan (R^2), uji f, uji t.</p> |
| 2 | Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, (2017) ³³ | Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado | <p>Persamaan: Variabel</p> <p>Independen: Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Manado sedangkan penulis</p> | <p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Penelitian ini memakai teknik analisis yaitu uji analisis deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji</p> |

³² Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, 550-555.

³³ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, 922-926.

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain itu terdapat variabel independen yang berbeda yaitu kesadaran wajib pajak. | reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoloneritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda. |
| 3 | Gede Rai Karmanata dan Putu Eri Setiawan, E-Jurnal Akuntansi, (2019) ³⁴ | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Tabanan | <p>Persamaan: Variabel Independen: Religiusitas Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain itu terdapat variabel independen yang berbeda yaitu kualitas pelayanan dan norma subjektif.</p> | <p>Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan, religiusitas, dan norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.</p> <p>Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji multikolonieritas, uji heterokadastisitas, analisis regresi linier berganda, koefisien determinan (uji R^2).</p> |
| 4 | Mansy Otelyo Kastanya, dkk., Musmus Accountin | Pengaruh keadilan Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap | <p>Persamaan: Variabel Independen: Keadilan Pajak Variabel Dependen:</p> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan |

³⁴ Gede Rai Karmanata dan Putu Eri Setiawan, 962-970.

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | g Journal, (2021) ³⁵ | Kepatuhan Wajib pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan | Kesadaran Pajak Perbedaan: penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain terdapat variabel independen yang berbeda yaitu kesadaran pajak. | wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu uji outer model (uji validitas dan uji validitas desain), uji inner model (<i>result for inner weight</i>). |
| 5 | Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (2021) ³⁶ | Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PajakBadan pada UKM | Persamaan: Variabel Independen: Self Assessment System dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Perbedaan: penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selatan Kabupaten Bekasi sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memakai teknik analisis yaitu analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinan (R^2). |

³⁵ Mensy Otelyo Kastanya, dkk., 52-55.

³⁶ Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, 7-11.

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| <p>6</p> | <p>Puji Rahayu dan Imroatus Suaidah, Jurnal EKUITAS , (2022)³⁷</p> | <p>Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> | <p>Persamaan: Variabel Independen: Keadilan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini dilakukan di Kota Kediri sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain itu terdapat variabel independen yang berbeda yaitu perilaku dan persepsi penerapan UU HPP.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan perilaku dan persepsi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, uji determinasi (R^2).</p> |
| <p>7</p> | <p>Nora Hilmia Primasari, Jurnal Akuntansi Indonesia, (2022)³⁸</p> | <p>Peran Norma dan sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan</p> | <p>Persamaan: Variabel Independen: Sanksi Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Selatan sedangkan</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma personal dan norma sosial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela, namun memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan paksaan, dan sanksi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sukarela</p> |

³⁷ Puji Rahayu dan Imroatus Suaidah, 940-945.

³⁸ Nora Hilmia Primasari, 59.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain itu terdapat variabel independen yang berbeda yaitu norma. | dan paksaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu pengujian model struktural (inner model), pengujian hipotesis. |
| 8 | Lailatus Saadah, Widaryanti, dan Nurul Latifa, Jurnal Ilmiah Fokus EMBA, (2022) ³⁹ | Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak) | Persamaan: Variabel Independen: Religiusitas Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Demak sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus, selain itu terdapat variabel independen yang berbeda yaitu biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filling. | Hasil penelitian ini menunjukkan religiusitas, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji t dan uji f. |

C. Kerangka Berfikir


Susunan berbagai variabel yang diturunkan dari teori yang telah dijelaskan membentuk kerangka berpikir. Kemudian dilakukan

³⁹ Lailatus Saadah, Widaryanti, dan Nurul Latifa, 125-128.

analisis sehingga ditemukan sintesis hubungan pada masing-masing variabel yang diteliti.⁴⁰

Proses kerangka berpikir memberikan penjelasan tentang keseluruhan metodologi kajian. Keterkaitan antar variabel yang diteliti dijelaskan oleh kerangka berpikir. Keadilan pemungutan pajak (X_1), sistem perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), dan religiusitas (X_4) yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan kerangka konseptual penelitian. Gambar di bawah menggambarkan struktur konseptual penelitian, yaitu:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, jelas bahwa keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

D. Hipotesis

Peneliti dapat menggunakan hipotesis sebagai peta jalan untuk menggali data dan asumsi yang diperlukan yang perlu diuji dengan menggunakan data atau fakta yang ditemukan dalam penelitian. Konsep adalah solusi singkat untuk masalah yang dihadapi.⁴¹

1. Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori kepatuhan, seorang individu yang cenderung mematuhi hukum karena telah beranggapan hal ini sesuai dan

⁴⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), 49.

⁴¹ Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2006). 47.

konsisten dengan norma-norma internal mereka. Keadilan pemungutan pajak ini tergolong dalam komitmen normatif dengan moralitas personal yang memiliki artian bahwa wajib pajak yang patuh terhadap hukum dikarenakan hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban. Bilamana keadilan pemungutan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Hubungan variabel ini dengan kepatuhan wajib pajak adalah otoritas pajak yang mempunyai keadilan mendukung dalam pemungutan pajak, maka wajib pajak taat akan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa keadilan pemungutan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan berdasarkan teori tersebut.

Akibatnya, keadilan pajak yang meningkat akan menyebabkan kepatuhan pajak meningkat. Tetapi lebih sedikit orang yang akan membayar pajak mereka jika perpajakan tidak adil. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *tax fairness dan tax awareness*, demikian temuan penelitian Mensy Otelyo Kastanya dkk. tentang “Pengaruh Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan” menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴²

Hipotesis 1: Keadilan Pemungutan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori kepatuhan, dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Sistem perpajakan ini tergolong dalam komitmen normatif dengan legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan artian bahwa sistem perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Hubungan variabel ini dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang menguasai kemajuan teknologi akan tertarik untuk berperilaku baik, yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti menggunakan sistem perpajakan dalam pembayaran pajak. Untuk sementara, dapat dikatakan bahwa, sesuai dengan gagasan, pengguna sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

⁴² Mensy Otelyo Kastanya, dkk., 55.

Penelitian oleh Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro tentang “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri” menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem perpajakan berpengaruh negatif yang tidak signifikan.⁴³

Hipotesis 2: Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

3. Sanksi Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak

Menurut teori kepatuhan, suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Sanksi pajak ini tergolong dalam komitmen normatif dengan legitimasi yang artinya mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Berarti bahwa sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Kaitan variabel ini dengan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak dijadikan sebagai faktor pendukung untuk wajib pajak yang tidak mematuhi perpajakan. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan berdasarkan teori tersebut.

Penelitian Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM” menunjukkan bahwa sistem *self assesment* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁴

Hipotesis 3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

4. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini menghubungkan dengan teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang berdasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut teori kepatuhan, religiusitas ini termasuk komitmen normatif dengan moralitas personal yang diartikan bahwa wajib pajak sadar atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan patuh

⁴³Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, 555.

⁴⁴Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, 11.

terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban. apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka meningkatnya pula kepatuhan wajib pajak. Kaitan dengan variabel ini adalah sikap religiusitas seseorang mampu menjadikan faktor pendukung seseorang dalam mematuhi kepatuhan pajak. Adanya keyakinan spiritual seseorang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Lailatus Saadah, Widaryanti, dan Nurul Latifa, yang berjudul “Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak)” menunjukkan bahwa religiusitas, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁵

Hipotesis 4: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus



⁴⁵ Lailatus Saadah, Widaryanti, dan Nurul Latifa, 128.